

## PEDOMAN BANTUAN PUBLICATION FEE JURNAL BAGI DOSEN

### UNIT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2021

#### A. PENDAHULUAN

Dalam menerbitkan artikel di jurnal ilmiah, sebagian jurnal menarik biaya untuk publikasi dengan berbagai istilah (Publication Fee, Article Processing Charge, dan lain sebagainya). Untuk memperlancar publikasi dosen di jurnal ilmiah, Unit Riset dan Publikasi membuka bantuan untuk membayarkan biaya publikasi ini dalam bentuk *reimbursement*.

#### B. KETENTUAN PENGAJUAN

1. Yang mengajukan adalah seorang dosen PNS, tetap non-PNS, dan SK Rektor di Fakultas Hukum UGM.
2. Memiliki naskah yang telah diterima di jurnal ilmiah nasional maupun internasional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diterbitkan atau akan diterbitkan tahun 2021 atau 2022.
  - b. Jurnal ilmiah nasional: Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3.
  - c. Jurnal internasional: terindeks Scopus Q1, 2, atau 3, atau Web of Science pada index utama (maksudnya, bukan *Emerging Source Citation Index*), dengan syarat jurnal maupun penerbitnya itu tidak termasuk dalam predatory list.
3. Untuk mencari daftar jurnal atau penerbit predatory, dapat melihat di Beall's List (<https://beallslist.net/>) atau PredatoryJournals.com (<https://predatoryjournals.com/>). Pengaju dapat meminta bantuan pengelola atau staf URP untuk memeriksa.
4. Pengaju masuk ke dalam penulis naskah tersebut, baik penulis tunggal, penulis pertama, maupun penulis anggota.
5. Pengaju mencantumkan Fakultas Hukum UGM sebagai afiliasi pada identitas penulis naskah.
6. URP akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah jurnal tujuan memenuhi ketentuan butir 2 di atas.
7. Dosen-dosen di Fakultas Hukum UGM dapat berkonsultasi kepada URP terkait pemilihan jurnal tujuan ketika hendak melakukan submisi.
8. Ketika artikel jurnal sudah terbit, melaporkan kepada URP dengan mengirimkan link publikasi naskah.
9. Dana bantuan biaya publikasi mencakup *publication fee* ataupun *article processing charge*, dan tidak mencakup *Open Access Fee* maupun *submission fee*.
10. Dana bantuan bersifat reimburse.
11. Pengaju dapat mengajukan bantuan untuk maksimum tiga (3) jurnal nasional dan dua (2) jurnal internasional dalam satu tahun, sepanjang dana masih mencukupi.

#### C. TATA CARA PENGAJUAN

1. Untuk mengajukan dana bantuan, dapat mengajukan melalui link google form berikut <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6nvvcOW2h2gLBPTtLUu27-wcSHZwWBnvVfPO3QVqfCjgq9A/viewform> dengan mengisi informasi yang diperlukan dan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Bukti bahwa manuskrip tersebut telah diterima atau *accepted*.

- b. Invoice pembayaran.
- c. Bukti pembayaran.
- d. Soft-copy naskah yang diterima dan sudah direvisi.

<b>D. BESARAN BANTUAN</b>		
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nilai Maksimum</b>
<b>1.</b>	Bantuan <i>Publication Fee</i> Jurnal Terakreditasi Nasional	Rp. 3.000.000,-
<b>2.</b>	Bantuan <i>Publication Fee</i> Jurnal Internasional	Rp. 10.000.000.-

**Catatan:**

- Bantuan diberikan selama dana masih tersedia.
- Apabila biaya *publication fee* lebih tinggi daripada nilai maksimum, tetap dapat diajukan tapi yang di-reimburse tetap mengikuti nilai maksimum.